



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI SANTOSO BIN SUCIONO**;
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tunggal Warga, RT.001 RW.005,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *"ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau tidak ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu,"* sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/TUBA/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** bersama-sama Saksi **NURYANTO Bin MUARIF**, Saksi **DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl



(Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2022, bertempat di perkebunan karet Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Perjudian jenis Sabung Ayam di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian dari Informasi tersebut Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib mendatangi tempat Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Saksi **NURYANTO Bin MUARIF**, Saksi **DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm)**, Saksi **TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm)**, Saksi **GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm)** dan Saksi **MULYANTO Bin JASMAN (Alm)** sedangkan Terdakwa **DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** yang berada di tempat tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik telah di tetapkan yang menjadi pelaku dalam Perkara Perjudian tersebut yaitu saksi **NURYANTO Bin MUARIF** dan Saksi **DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara 3 (tiga) orang lain nya yaitu saudara Saksi **TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm)**, Saksi **GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm)** dan Saksi **MULYANTO Bin JASMAN (Alm)**, di tetapkan sebagai Saksi. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 **Terdakwa DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** berhasil dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung.

Bahwa **Terdakwa** melakukan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib ketika saksi DARMADI Alias TOLE sedang dirumah, saksi DARMADI Alias TOLE diberitahu oleh **Terdakwa** melalui telepon jika di kebun karet Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung ada perjudian jenis adu ayam, lalu saksi DARMADI Alias TOLE langsung berangkat dari rumahnya membawa ayam dan menjemput **Terdakwa** di perempatan pasar unit 2, lalu Saksi DARMADI Alias TOLE membonceng **Terdakwa** menuju tempat perjudian sabung ayam yang beralamat di perkebunan karet Kp. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang.

Bahwa cara **Terdakwa** bermain judi sabung ayam dengan cara **Terdakwa** bersepakat bahwa akan melaksanakan perjudian sabung ayam dengan uang tunai sebagai taruhannya yaitu sekali pertarungan sabung ayam sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu **Terdakwa** bermain judi jenis sabung ayam tersebut dengan cara ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** diadu dengan ayam bangkok warna merah milik **saksi NURYANTO Bin MUARIF**, lalu **saksi NURYANTO Bin MUARIF** bilang kepada **Terdakwa** bahwa **saksi NURYANTO Bin MUARIF** pegang ayam bangkok warna merah milik **saksi NURYANTO Bin MUARIF** tersebut dengan taruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu **Terdakwa** langsung bilang ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa**, pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian mereka sepakat taruhan. Setelah itu ayam diadu dan pada saat diadu uang taruhan masih dipegang masing-masing, dengan durasi waktu sabung ayam tersebut selama 15 menit, setelah itu istirahat untuk di airi selama 5 menit, lalu lanjut lagi sampai dengan 4 kali 15 menit. Namun apabila sekali air ayam tersebut sudah kalah dengan kriteria keok/ sudah kalah tidak berani lagi maka dinyatakan selesai. Pada saat itu ayam bangkok milik saksi NURYANTO Bin MUARIF yang tarung dengan milik **Terdakwa** hanya 2 (dua) kali air, karena ayam milik **Terdakwa** sudah keok/ sudah kalah tidak berani lagi. Setelah itu ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** kalah sedangkan ayam bangkok warna merah milik saksi NURYANTO Bin MUARIF dinyatakan menang, kemudian **Terdakwa** memberikan uang taruhan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NURYANTO Bin MUARIF selaku pemenangnya.

Bahwa kemudian ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** diadu dengan ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE, lalu **Terdakwa** bilang **Terdakwa** pegang ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** tersebut dengan taruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi DARMADI Alias TOLE langsung bilang ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian kesepakatan taruhan Setelah itu ayam diadu dan yang menang ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE, jadi Saksi DARMADI Alias TOLE yang menang dan pada saat diadu uang taruhan masih dipegang masing-masing, setelah selesai diadu dan ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE dinyatakan menang kemudian **Terdakwa** memberikan uang taruhan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DARMADI Alias TOLE selaku Pemenangnya;

Bahwa Perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** bersama-sama Saksi **NURYANTO Bin MUARIF**, Saksi **DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2022, bertempat di perkebunan karet Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, **"ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau tidak ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Perjudian jenis Sabung Ayam di Perkebunan Karet yang beralamatkan di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian dari Informasi tersebut Saksi YOAN PEBRIANTO Bin SUGIANTO bersama Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib mendatangi tempat Perkebunan Karet yang beralamatkan di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Saksi **NURYANTO Bin MUARIF**, Saksi **DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm)**, Saksi **TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm)**, Saksi **GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm)** dan Saksi **MULYANTO Bin JASMAN (Alm)** sedangkan **Terdakwa DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** yang berada di tempat tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Penyidik telah di tetapkan yang menjadi pelaku dalam Perkara Perjudian tersebut yaitu saksi **NURYANTO Bin MUARIF** dan Saksi **DARMADI Alias TOLE Bin MARYONO (Alm)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara 3 (tiga) orang lain nya yaitu saudara Saksi **TUMAR Bin SUMO SARJI (Alm)**, Saksi **GUNAWAN Bin M. SIDIK (Alm)** dan Saksi **MULYANTO Bin JASMAN (Alm)**, di tetapkan sebagai Saksi. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 **Terdakwa DEDI SANTOSO Bin SUCIONO** berhasil dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung.

Bahwa **Terdakwa** melakukan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib ketika saksi **DARMADI Alias TOLE** sedang dirumah, saksi **DARMADI Alias TOLE** diberitahu oleh **Terdakwa** melalui telepon jika di kebun karet Kp. Tri Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung ada perjudian jenis adu ayam, lalu saksi **DARMADI Alias TOLE** langsung berangkat dari rumahnya membawa ayam dan menjemput **Terdakwa** di perempatan pasar unit 2, lalu Saksi **DARMADI Alias TOLE** membonceng **Terdakwa** menuju tempat perjudian sabung ayam yang beralamat di perkebunan karet Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa cara **Terdakwa** bermain judi sabung ayam dengan cara **Terdakwa** bersepakat bahwa akan melaksanakan perjudian sabung ayam dengan uang tunai sebagai taruhannya yaitu sekali pertarungan sabung ayam sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu **Terdakwa** bermain judi jenis sabung ayam tersebut dengan cara ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** diadu dengan ayam bangkok warna merah milik **saksi NURYANTO Bin MUARIF**, lalu **saksi NURYANTO Bin MUARIF** bilang kepada **Terdakwa** bahwa **saksi NURYANTO Bin MUARIF** pegang ayam bangkok warna merah milik **saksi NURYANTO Bin MUARIF** tersebut dengan taruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu **Terdakwa** langsung bilang ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa**, pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian mereka sepakat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan. Setelah itu ayam diadu dan pada saat diadu uang taruhan masih dipegang masing-masing, dengan durasi waktu sabung ayam tersebut selama 15 menit, setelah itu istirahat untuk di airi selama 5 menit, lalu lanjut lagi sampai dengan 4 kali 15 menit. Namun apabila sekali air ayam tersebut sudah kalah dengan kriteria keok/ sudah kalah tidak berani lagi maka dinyatakan selesai. Pada saat itu ayam bangkok milik saksi NURYANTO Bin MUARIF yang tarung dengan milik **Terdakwa** hanya 2 (dua) kali air, karena ayam milik **Terdakwa** sudah keok/ sudah kalah tidak berani lagi. Setelah itu ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** kalah sedangkan ayam bangkok warna merah milik saksi NURYANTO Bin MUARIF dinyatakan menang, kemudian **Terdakwa** memberikan uang taruhan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NURYANTO Bin MUARIF selaku pemenangnya.

Bahwa kemudian ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** diadu dengan ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE, lalu **Terdakwa** bilang **Terdakwa** pegang ayam bangkok warna merah milik **Terdakwa** tersebut dengan taruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Saksi DARMADI Alias TOLE langsung bilang ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE pegang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian kesepakatan taruhan Setelah itu ayam diadu dan yang menang ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE, jadi Saksi DARMADI Alias TOLE yang menang dan pada saat diadu uang taruhan masih dipegang masing-masing, setelah selesai diadu dan ayam bangkok warna merah milik Saksi DARMADI Alias TOLE dinyatakan menang kemudian **Terdakwa** memberikan uang taruhan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DARMADI Alias TOLE selaku Pemenangnya.

Bahwa Perjudian Sabung Ayam tersebut yang dilakukan **Terdakwa** tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan **Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Azwar Gusti bin Salim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Nuryanto bin Muarif, Darmadi bin Maryono (Alm), Tumar bin Sumo Sarji (Alm), Gunawan bin M. Sidik (Alm), dan Mulyanto bin Jasman (Alm) karena melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan karet yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan perjudian sabung ayam adalah Terdakwa, Nuryanto dan Darmadi akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam jantan jenis bangkok, 2 (dua) ember plastik masing-masing warna biru dan orange, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu hitam merah, 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu hitam merah, 1 (satu) buah kisau (keranjang ayam), uang tunai sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4376 LI, Nomor Rangka MH1KF1114FK411672, Nomor Mesin KF11E1417777, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam list merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JFP118FK560018 dan Nomor Mesin JFP1E1561163, 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda Nomor P621, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH35090019J168867 dan Nomor Mesin 509-16890, 1 (satu) buah kunci kontak merek Yamaha Nomor A39691, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3588 TQ, Nomor Rangka MH1JBP11XHK575442 dan Nomor Mesin JBP1E1570662 dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda Nomor Q053;
- Bahwa cara Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi jenis sabung ayam adalah Terdakwa dan pemain lainnya mengadu ayam bangkoknya masing-masing dengan memasang taruhan. Setelah selesai diadu dan ayam bangkok milik salah satu pemain dinyatakan menang kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl



pemain yang kalah memberikan uang taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan pemain lainnya memasang taruhan masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan pemainnya lainnya tidak memiliki izin bermain judi jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Banjar Agung pada tanggal 17 Maret 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Mulyanto bin Jasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perjudian sabung ayam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan karet yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di lokasi sabung ayam karena awalnya Saksi hendak mencari rontokan buah sawit untuk pakan ayam di kebun sawit yang berada di sebelah kebun karet yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada sekira 10 (sepuluh) orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut dan yang Saksi ketahui adalah Nuryanto, Darmadi, Gunawan, Tumar dan Terdakwa, sedangkan sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi, permainan sabung ayam tersebut menggunakan taruhan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti cara memainkan judi sabung ayam. Yang Saksi tahu apabila salah satu ayam lari dan terluka berarti ayam tersebut kalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan yang dijadikan tempat untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa pada saat Saksi datang, judi sabung ayam sudah dimulai;



- Bahwa setahu Saksi, pada saat Saksi sampai ayam yang sedang bertarung saat itu adalah ayam Terdakwa dengan ayam Darmadi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Tumar bin Sumo Sarji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perjudian sabung ayam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan karet yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di lokasi sabung ayam tetapi Saksi tidak ikut bermain karena Saksi hanya menonton saja. Awalnya Saksi hendak mencari rumput untuk pakan ternak kambing di perkebunan milik Saksi sendiri, namun karena Saksi mendengar ada suara rame orang teriak-teriak dan berkata "PAPAK-PAPAK", akhirnya Saksi mendekat dan melihat ada orang-orang yang sedang bermain judi sabung ayam;
- Bahwa setahu Saksi ada sekira 12 (dua belas) orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut dan yang Saksi ketahui adalah Nuryanto, Darmadi, dan Terdakwa, sedangkan sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak kebun milik Saksi dengan arena judi sabung ayam sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi melihat masih ada 2 (dua) ayam yang sedang bertarung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Gunawan bin M. Sidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perjudian sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan karet yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setahu Saksi ada sekira lebih dari 8 (delapan) orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut dan yang Saksi ketahui adalah Nuryanto, Darmadi, Terdakwa, dan Mulyanto sedangkan sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di lokasi sabung ayam tetapi Saksi tidak ikut bermain karena Saksi hanya menonton saja;
- Bahwa Saksi bisa ada di lokasi sabung ayam karena awalnya Saksi mengantar pesanan bawang merah ke rumah Ibu Nuryanto. Setelah sampai di rumah Ibu Nuryanto, Saksi memberikan pesanan bawang merah tersebut lalu Saksi bertanya kepada Ibu Nuryanto "KEMANA BAPAK?" lalu dijawab Ibu Nuryanto "KE KARETAN". Selanjutnya Saksi pergi menyusul ke perkebunan karet dan setelah sampai di perkebunan karet, Saksi melihat ada lebih dari 8 (delapan) orang dan yang Saksi kenali adalah Darmadi, Nuryanto, Tumar, Mulyanto dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di kebun karet, Saksi melihat ada 2 (dua) ekor ayam jago jantan yang sedang bertarung. Selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi disuruh Nuryanto untuk membeli air minum alu Saksi keluar dari arena judi sabung ayam menuju ke Pasar Unit 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3588 TQ, Nomor Rangka MH1JBP11XHK575442 dan Nomor Mesin JBP1E1570662 milik Saksi. Setelah menutup warung dan membeli minum, Saksi lalu kembali ke kebun karet dan memberikan minum kepada Nuryanto. Saksi sempat menonton pertarungan ayam sekira 5 (lima) menit lalu datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Nuryanto, Darmadi, Tumar dan Mulyanto;
- Bahwa setahu Saksi, ayam ayam sedang bertarung adalah ayam Darmadi dan laki-laki yang tidak Saksi kenal yang beralamat di Unit 3, Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah taruhan sabung ayam tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Nuryanto bin Muarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perjudian sabung ayam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB di perkebunan karet yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi bermain judi sabung ayam bersama Darmadi, Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bermain judi sabung ayam pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di rumah melihat ada orang membawa ayam bangkok menggunakan kisau pergi ke arah perkebunan karet lalu Saksi menyusul dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BE 4376 LI, Nomor Rangka MH1KF1114FK411672, Nomor Mesin KF11E1417777 milik Saksi dengan membawa 1 (satu) ekor ayam bangkok warna merah milik Saksi. Setelah sampai di perkebunan karet, Saksi melihat sudah ada Darmadi dan Terdakwa serta sekira 12 (dua belas) orang yang Saksi tidak kenal. Kemudian ayam bangkok warna merah milik Saksi diadu dengan ayam bangkok warna merah milik Terdakwa dengan taruhan masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menang adalah ayam bangkok milik Saksi lalu Terdakwa memberikan uang taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa ayam Saksi dan Terdakwa bertarung sekira 15 menit lalu istirahat untuk diairi selama 5 menit lalu lanjut lagi sampai dengan 4 kali 15 menit;
- Bahwa ayam dinyatakan kalah apabila ayam sudah tidak berani lagi melawan atau apabila ayam lari dari arena;
- Bahwa pertandingan kedua adalah ayam Darmadi dengan laki-laki yang tidak Saksi kenal yang beralamat di Unit 3, Kampung Moris Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat pertarungan sedang istirahat, polisi datang lalu Saksi, Darmadi bersama penonton sabung ayam yakni Gunawan, Mulyanto dan Tumar berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi dan pemain sabung ayam lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sabung ayam pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di perkebunan karet yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan Terdakwa, Nuryanto, Darmadi dan orang Moris Jaya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan judi sabung ayam adalah Terdakwa menghubungi Darmadi yang sedang di rumah memberitahu ada sabung ayam lalu Darmadi langsung berangkat dari rumahnya dengan membawa ayam dan menjemput Terdakwa di perempatan Pasar Unit 2 lalu menuju perkebunan karet tempat sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa bermain sabung ayam dengan Saksi Nuryanto dengan taruhan masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menang adalah ayam Saksi Nuryanto sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nuryanto. Setelah itu, ayam Terdakwa diadu dengan ayam Darmadi dengan taruhan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menang adalah ayam Darmadi sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Darmadi;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri saat polisi datang akan tetapi Terdakwa ada di rumah Terdakwa dan tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah diputus dalam perkara Nomor 448/Pid.B/2022/PN Mgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Darmadi bin Maryono memberitahukan ada sabung ayam lalu Darmadi bin Maryono menjemput Terdakwa menuju perkebunan karet yang berada di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa mengadu ayam Terdakwa dengan ayam Saksi Nuryanto bin Muarif dengan taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menang adalah ayam Saksi Nuryanto bin Muarif sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nuryanto bin Muarif. Setelah itu, ayam Terdakwa diadu dengan ayam Darmadi bin Maryono dengan taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menang adalah ayam Darmadi bin Maryono sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Darmadi bin Maryono;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemain mengadu ayamnya dengan ayam pemain lainnya dengan waktu permainan selama 15 (lima belas) menit lalu ayam diberikan istirahat selama 15 (lima belas) untuk diiri. Ayam yang sudah tidak berani melawan atau keluar dari arena dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang kalah tersebut kemudian menyerahkan uang kepada pemilik ayam yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari arena sabung ayam dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tumar bin Sumo Sarji (Alm), Saksi Gunawan bin M. Sidik (Alm), dan Saksi Mulyanto bin Jasman (Alm) tidak ikut bermain judi sabung ayam;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Dedi Santoso bin Suciono, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelnemng*) terbagi dalam 5 (lima) bentuk yakni *Pleger* (yang melakukan), *Doen Pleger* (yang menyuruhlakukan), *Medepleger* (yang turut serta melakukan), *Uitlokker* (yang menganjurkan), dan pembantuan;

Menimbang, bahwa inti dari pengertian permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rezeki belaka;

Menimbang, bahwa pengertian di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum berarti tempat yang dapat dikunjungi atau disinggahi oleh orang atau ditempat dimana masyarakat dapat melihatnya. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu artinya bahwa permainan judi dilakukan dengan adanya hak atau izin dari undang-undang atau ketentuan yang berlaku atau dari pemerintah yang sah apabila tidak ada izin maka perbuatan tersebut dianggap melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Darmadi bin Maryono memberitahukan ada sabung ayam lalu Darmadi bin Maryono menjemput Terdakwa menuju perkebunan karet yang berada di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa mengadu ayam Terdakwa dengan ayam Saksi Nuryanto bin Muarif dengan taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menang adalah ayam Saksi Nuryanto bin Muarif sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nuryanto bin Muarif. Setelah itu, ayam Terdakwa diadu dengan ayam Darmadi bin Maryono dengan taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menang adalah ayam Darmadi bin Maryono sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Darmadi bin Maryono;

Menimbang, bahwa judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemain mengadu ayamnya dengan ayam pemain lainnya dengan waktu permainan selama 15 (lima belas) menit lalu ayam diberikan istirahat selama



15 (lima belas) untuk diairi. Ayam yang sudah tidak berani melawan atau keluar dari arena dinyatakan kalah dan pemilik ayam yang kalah tersebut kemudian menyerahkan uang kepada pemilik ayam yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri dari arena sabung ayam dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Tumar bin Sumo Sarji (Alm), Saksi Gunawan bin M. Sidik (Alm), dan Saksi Mulyanto bin Jasman (Alm) tidak ikut bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah bermain judi sabung ayam dengan Saksi Nuryanto bin Muarif dan Darmadi bin Maryono dengan uang taruhan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di perkebunan karet yang dapat dilihat oleh masyarakat diantaranya Saksi Tumar bin Sumo Sarji (Alm), Saksi Gunawan bin M. Sidik (Alm), dan Saksi Mulyanto bin Jasman (Alm) tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai



bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Santoso bin Suciono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta main judi di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.